

Penerapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

Dewi Noviarni^{1*}, Mohd Yasin¹, Filzhah¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: dewinoviarni@gmail.com^{*}

Abstrak

Penelitian ini meneliti implementasi dispensasi pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB. Undang-undang tersebut meningkatkan batas usia minimum pernikahan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga memicu peningkatan permintaan dispensasi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: (1) implementasi dispensasi pernikahan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019; (2) faktor-faktor yang mendorong terjadinya dispensasi pernikahan; dan (3) langkah-langkah implementasi dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dispensasi pernikahan melibatkan beberapa tahap: pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara, pertimbangan hakim, dan penetapan dispensasi. Faktor utama yang menyebabkan dispensasi pernikahan meliputi kehamilan di luar pernikahan, upaya menghindari perbuatan zina, keterbatasan pemahaman hukum di masyarakat, serta pengaruh budaya dan adat istiadat setempat. Data dari November 2024 hingga Mei 2025 mencatat adanya 88 perkara dispensasi pernikahan. Langkah-langkah yang dilakukan pengadilan meliputi pengoptimalan proses sidang, mediasi oleh orang tua, dan pendidikan untuk mencegah pernikahan dini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU No. 16 Tahun 2019 dimaksudkan untuk melindungi anak dari pernikahan dini, penerapannya masih dihadapkan pada tantangan terkait kesadaran hukum masyarakat serta aspek sosial dan budaya.

Kata Kunci: Implementasi; Dispensasi Pernikahan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Pengadilan Agama; Pernikahan Dini

Abstract

This study examines the implementation of marriage dispensations in accordance with Law No. 16 of 2019 concerning Marriage at the Kuala Tungkal Class IB Religious Court. The law raises the minimum age of marriage for women from 16 to 19 years, thereby triggering an increase in requests for marriage dispensations. This study aims to identify: (1) the implementation of marriage dispensations based on Law No. 16 of 2019; (2) the factors that encourage marriage dispensations; and (3) the steps for implementing marriage dispensations at the Kuala Tungkal Class IB Religious Court. The research method applied is empirical juridical using a legal approach and a case approach. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of marriage

dispensations involves several stages: submission of applications, case examination, judge's consideration, and determination of dispensations. The main factors that led to marriage dispensations included pregnancy outside of marriage, efforts to avoid adultery, limited understanding of the law in the community, and the influence of local culture and customs. Data from November 2024 to May 2025 recorded 88 cases of marriage dispensations. The steps taken by the court include optimizing the trial process, mediation by parents, and education to prevent early marriage. This study concludes that although Law No. 16 of 2019 is intended to protect children from early marriage, its implementation still faces challenges related to public legal awareness and socio-cultural aspects.

Keywords: *Implementation; Marriage Dispensation; Law No. 16 of 2019; Religious Court; Early Marriage*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam masyarakat, diartikan sebagai hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita yang menjadi suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan abadi sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan bukan sekadar ikatan sipil, melainkan juga memiliki dimensi suci yang dirancang untuk menciptakan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan. Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 mendorong pernikahan bagi mereka yang telah matang, dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kecukupan bagi yang menikah¹. Secara umum, pernikahan dianggap sebagai fondasi kehidupan sosial yang memengaruhi stabilitas keluarga dan masyarakat, namun pemahaman tentang tujuan luhur ini belum merata di kalangan masyarakat.

Sebelum adanya undang-undang perkawinan modern, praktik pernikahan di Indonesia diatur oleh hukum agama dan adat istiadat daerah masing-masing, yang sering kali bervariasi dan kurang seragam. Dengan kemajuan zaman, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara spesifik mengatur syarat-syarat perkawinan, termasuk usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Undang-undang ini bertujuan menjaga kesehatan fisik dan mental pasangan serta menghindari masalah di masa depan, namun dalam praktiknya, pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang kompleks.

¹ Kementerian Agama RI, "Al-Quran Tajwid Warna As-Samad," Jakarta: CV. Al-Fath, 2014, 354.

Penerapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

Akan tetapi, ketentuan usia perkawinan itu mengalami perubahan besar melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan utama ada pada Pasal 7 ayat (1), yang menaikkan usia minimum perkawinan untuk wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga sama dengan pria. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga anak dari risiko perkawinan di usia muda yang dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Meskipun demikian, pernikahan dini tetap marak terjadi, terutama di daerah seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana remaja berusia 15-17 tahun sering terlibat dalam pernikahan yang tidak matang.

Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimum 19 tahun untuk menikah, dalam kenyataannya masih banyak permintaan dispensasi perkawinan di berbagai pengadilan agama di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB. Dispensasi perkawinan adalah izin dari pengadilan kepada calon pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, dengan alasan mendesak yang didukung bukti kuat. Menurut data dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB, dari November 2024 hingga Juni 2025 tercatat 88 pengajuan perkara dispensasi perkawinan, menunjukkan bahwa meski regulasi telah diperketat, perkawinan di bawah umur tetap menjadi masalah besar.

Salah satu pemicu utama permintaan dispensasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kehamilan di luar nikah, yang sering mendorong orang tua dan keluarga untuk segera menikahkan anak guna menyelamatkan reputasi keluarga. Faktor lain seperti perilaku bebas, rendahnya pendidikan, kurangnya sosialisasi tentang perubahan undang-undang, serta pengaruh adat dan budaya lokal juga ikut memperbesar jumlah permintaan dispensasi. Fenomena ini menandakan bahwa perkawinan dini bukan hanya soal usia, tetapi juga terkait dengan moralitas, interaksi sosial, dan lemahnya pengawasan dari keluarga serta masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis implementasi dispensasi sebagai mekanisme hukum yang dapat mencegah atau justru memperparah masalah pernikahan dini, sehingga memberikan kontribusi bagi kebijakan pencegahan.

Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan pada analisis penerapan dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kuala

Penerapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

Tungkal Kelas IB, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab, langkah-langkah penanganan, dan implikasinya terhadap pencegahan pernikahan dini. Alasan masalah ini muncul karena adanya kesenjangan antara regulasi ideal dengan realitas sosial, di mana dispensasi sering kali menjadi pintu bagi pernikahan dini yang tidak matang. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan pengadilan dalam memberikan dispensasi bagi anak di bawah usia kawin, dan bagaimana pelaksanaan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB, serta peneliti ingin mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB. Hal ini menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul “Penerapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian atau metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam praktik. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai dasar analisis hukum. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Dispensasi Pernikahan Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB

Implementasi dispensasi pernikahan mencerminkan usaha untuk menyelaraskan penegakan aturan hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Di satu pihak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjaga anak dari risiko perkawinan di usia muda yang bisa berdampak buruk. Di pihak lain, pengadilan harus berhadapan dengan banyak kasus mendesak yang membutuhkan dispensasi, khususnya kehamilan di luar nikah. Proses implementasi melalui empat Langkah pengajuan

Penerapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

permohonan, pemeriksaan sidang, pertimbangan hakim, dan penetapan menunjukkan kehati-hatian pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Hakim tidak langsung menyetujui setiap permintaan, melainkan melakukan penilaian menyeluruh terhadap alasan yang diajukan, bukti yang disertakan, serta kondisi psikologis dan kesiapan mental calon pasangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meningkatkan usia minimum pernikahan untuk perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, sehingga setara dengan usia minimum bagi laki-laki. Perubahan ini bertujuan utama untuk menjaga hak anak dan menghindari pernikahan di usia muda yang dapat menimbulkan efek buruk pada aspek fisik, mental, sosial, dan finansial.

Implementasi UU 16/2019 di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB mengakibatkan kenaikan drastis dalam permintaan dispensasi nikah. Gadis-gadis yang dulu bisa menikah secara sah pada usia 16 tahun sekarang harus mendapatkan izin pengadilan jika ingin menikah sebelum 19 tahun. Ini memicu peningkatan kasus dispensasi, khususnya akibat pengaruh tradisi, kondisi sosial, ekonomi, serta kehamilan tanpa ikatan resmi. Catatan perkara menunjukkan bahwa sebagian besar permintaan diajukan dengan alasan darurat, seperti mencegah perbuatan zina, menjaga martabat keluarga, dan memastikan status hukum bayi yang sedang dikandung. Pendekatan selektif ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang menekankan bahwa setiap keputusan hukum harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Hakim berperan bukan hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pelindung hak anak dan penyedia edukasi bagi masyarakat. Meski demikian, jumlah permintaan dispensasi yang tinggi 88 kasus dari November 2024 hingga Mei 2025 menandakan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya berhasil mencegah perkawinan anak. Ini menunjukkan kebutuhan langkah lebih menyeluruh, bukan hanya dari aspek peradilan, tetapi juga pencegahan melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman hukum masyarakat.

2. Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB

Penerapan Dispensasi Nikah Pasca UU 16/2019: Antara Norma Hukum dan Realitas Sosial Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB menampakkan ketidakselarasan antara maksud perlindungan terhadap anak dengan kenyataan sosial di masyarakat. Walaupun regulasi ini mengangkat batasan usia menikah bagi perempuan dari 16 tahun ke 19 tahun sebagai upaya preventif dari risiko perkawinan usia dini, faktanya justru menunjukkan kenaikan drastis dalam pengajuan dispensasi pernikahan. Fenomena ini mencerminkan bahwa transformasi regulasi hukum tidak sejalan dengan pergeseran nilai sosial dan tradisi lokal. Adapun faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB sebagai berikut:

1. Kasus kehamilan pra-nikah menjadi argumen utama yang hampir pasti disetujui sebab dipandang sebagai urgensi yang tidak bisa ditangguhkan. Bahan pertimbangan hakim mengatakan:

“Pengajuan dispensasi Nikah kehamilan di luar nikah menjadi alasan yang paling dominan dalam pengajuan dispensasi nikah, sebab kondisi tersebut dianggap sebagai keadaan mendesak yang tidak dapat ditunda lagi”.²

Hamil di luar nikah menjadi salah satu alasan utama dalam pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB. Keadaan ini dianggap sebagai kondisi mendesak yang harus segera diselesaikan melalui perkawinan, agar dapat menutup aib keluarga sekaligus memberikan kepastian hukum bagi anak yang dikandung.

2. Menghindari Zina

Banyak orang tua merasa khawatir ketika anaknya sudah lama menjalin hubungan asmara dengan lawan jenis, karena dikhawatirkan pergaulan tersebut melampaui batas yang ditetapkan agama. Dalam hal ini YM Suwarlan, S.H. Selaku hakim pengadilan agama Kuala tungkal kelas IB mengatakan: “Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB pada umumnya diajukan oleh orang tua yang khawatir anaknya terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ketika anak suda

² Ym Suwarlan, “Dispensasi Nikah,” 2025.

berhubungan dengan lawan jenis, orang tua merasa lebih aman jika segera dinikahkan meskipun usia mereka belum mencapai 19 tahun”³.

Pernyataan hakim tersebut memperlihatkan bahwa faktor menghindari zina juga menjadi salah satu alasan dominan dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB. Kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah lama menjalin hubungan asmara mendorong mereka untuk segera mengajukan dispensasi.

3. Keterbatasan Pemahaman Masyarakat

Dalam hal ini YM Suwarlan, SH, selaku hakim pengadilan agama Kuala Tungkal kelas IB mengatakan: “Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap perubahan usia minimal pernikahan kepada masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat baru mengetahui bahwa usia minimal pernikahan adalah 19 tahun setelah proses pengajuan dispensasi Nikah di pengadilan berlangsung. seharusnya pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai perubahan batas usia pernikahan ke Masyarakat guna mencegah meningkatnya permohonan dispensasi Nikah”⁴.

Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan dispensasi nikah. Minimnya informasi yang diterima masyarakat menyebabkan aturan hukum tidak berjalan optimal, karena masyarakat hanya mengetahui perubahan batas usia perkawinan setelah berhadapan langsung dengan proses hukum di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata berupa sosialisasi yang lebih merata dan berkesinambungan, baik melalui lembaga pemerintahan, KUA, sekolah, maupun tokoh masyarakat. Dengan adanya peningkatan pemahaman, diharapkan masyarakat tidak lagi menganggap dispensasi nikah sebagai jalan pintas, melainkan benar-benar memahami bahwa dispensasi adalah pengecualian hukum yang hanya dapat diberikan dalam keadaan mendesak dan bukan sesuatu yang mudah diajukan. Upaya sosialisasi yang sistematis dan terencana akan membantu masyarakat memahami esensi dari perubahan regulasi ini, sehingga dapat mengurangi angka permohonan dispensasi nikah yang disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

³ Suwarlan, “Dispensasi Nikah.”

⁴ Suwarlan, “Dispensasi Nikah.”

Penerapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

4. Budaya dan Adat Setempat

Selain kurangnya sosialisasi dari pemerintah, ada juga keterkaitan dengan pengaruh budaya dan adat Masyarakat setempat. Dalam hal ini YM Suwarlan, SH, mengatakan selaku hakim pengadilan agama Kuala tungkal mengatakan:

“Dalam memutus perkara dispensasi Nikah, hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan mendesak semata, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Di beberapa desa, terdapat anggapan bahwa anak perempuan yang telah berusia 17 tahun dan sudah tidak melanjutkan sekolah dianggap telah siap untuk menikah. Pandangan semacam ini sulit untuk diubah karena telah menjadi bagian dari nilai-nilai adat yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat”⁵.

Dalam situasi seperti itu, permohonan dispensasi Nikah dianggap tidak dapat ditolak apabila disertai dengan alasan mendesak, misalnya adanya hubungan dekat antara calon mempelai yang dikhawatirkan menimbulkan aib keluarga atau bahkan kehamilan di luar nikah. Urgensi Sosialisasi dan Pendidikan Hukum kepada MasyarakatMinimnya pengetahuan warga tentang regulasi UU 16/2019 menjadi kendala signifikan dalam aplikasi dispensasi pernikahan. Mayoritas warga baru memahami perubahan batasan usia perkawinan ketika telah mengurus permohonan di pengadilan, yang mengungkapkan lemahnya upaya diseminasi informasi dari pihak pemerintah dan institusi seperti KUA. Situasi ini menggambarkan adanya jurang pemisah antara kebijakan regulasi level pusat dengan pelaksanaan di level daerah. Tanpa pengetahuan yang cukup, warga memandang dispensasi sebagai jalan keluar praktis tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan anak, seperti terminasi pendidikan, kekurangsiapan mental, dan potensi kekerasan domestik. Maka dari itu, urgen adanya program diseminasi yang intensif dan berkesinambungan, bukan hanya ditujukan kepada para orang tua, namun juga kepada generasi muda lewat edukasi kesehatan reproduksi dan literasi hukum di institusi pendidikan.

Pengaruh Budaya Lokal: Antara Pelestarian Nilai dan Perlindungan Anak Aspek tradisi dan kebiasaan lokal ikut berkontribusi pada tingginya angka pengajuan dispensasi pernikahan di kawasan Tanjung Jabung Barat. Di sejumlah kampung, terdapat persepsi bahwa anak perempuan yang telah berhenti bersekolah dan menginjak usia 17 tahun dipandang layak untuk berumah tangga. Norma kemasyarakatan seperti

⁵ Suwarlan, “Dispensasi Nikah.”

ini sudah tertanam dalam dan sulit dimodifikasi karena dianggap sebagai elemen dari jati diri budaya setempat. Dalam situasi ini, hakim berhadapan dengan posisi sulit antara mengapresiasi norma-norma tradisi lokal dan mengeksekusi amanat regulasi negara untuk melindungi generasi muda. Meski hakim masih menyetujui dispensasi dalam kondisi-kondisi tertentu dengan pertimbangan sosial-budaya, cara pandang ini membuktikan bahwa hukum tidak dapat berfungsi secara independen tanpa mempertimbangkan realitas masyarakat yang diaturnya. Akan tetapi, konservasi nilai tradisi tidak boleh dijadikan pemberaran untuk mengabaikan hak-hak fundamental anak, khususnya hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan prospek kehidupan yang lebih berkualitas.

3. Langkah-langkah Penerapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB

Penerapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data perkara dari November 2024 hingga Mei 2025 mencatat 88 permohonan dispensasi nikah, dengan alasan utama seperti kehamilan di luar nikah, menghindari zina, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, serta pengaruh budaya dan adat setempat yang masih mengakar. Peningkatan ini mencerminkan bahwa meskipun UU tersebut bertujuan menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun⁶ untuk melindungi anak, praktik pernikahan dini tetap tinggi, terutama di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan hakim serta dokumentasi perkara yang tersedia di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara dispensasi Nikah cenderung meningkat sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini terjadi karena masih

⁶ M. Khusnul Khuluq, *Pengantar Singkat Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2020), 171.

Penerapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

banyak masyarakat yang belum siap menghadapi konsekuensi dari batas usia pernikahan yang baru tersebut:

a. **Tahap Pengajuan Permohonan**

Fitri Masrurah, S, HI, selaku penerima perkara menjelaskan bahwa "Setiap permohonan dispensasi nikah yang masuk harus dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya kendala yang sering ditemui adalah kelengkapan dokumen, misalnya akta kelahiran yang belum diperbarui atau surat keterangan dari sekolah yang belum dilampirkan. Namun, kami tetap memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan"⁷.

Dalam wawancara menyatakan bahwa setiap permohonan dispensasi nikah harus dilengkapi dengan dokumen yang telah ditentukan. Ia menjelaskan bahwa kendala yang sering ditemui dalam praktik adalah ketidaklengkapan dokumen, seperti akta kelahiran yang belum diperbarui atau surat keterangan sekolah yang belum dilampirkan. Meskipun demikian, pihak pengadilan tetap memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan tersebut agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan Perkara di Persidangan

b. **Pemeriksaan dalam persidangan dispensasi nikah** bukan hanya bersifat formalitas, melainkan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Pemeriksaan Perkara di Pers H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. Selaku hakim di pengadilan agama kuala tungkal mengatakan bahwa: "Setiap perkara dispensasi nikah yang kami tangani tidak hanya sebatas pada melihat kelengkapan administrasi saja. Hakim wajib menggali lebih dalam dengan cara memanggil dan mewawancara calon mempelai dan orang tua. Hal ini dilakukan agar kami yakin bahwa pernikahan tersebut bukan paksaan, dan benar-benar ada alasan mendesak yang membuat dispensasi harus diberikan."⁸

Hal ini mencerminkan bahwa pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB, setelah permohonan dispensasi

⁷ Fitri Masrurah, "Dispensasi Nikah," 2025.

⁸ M Jazuli, "Dispensasi Nikah," 2025.

Penerapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

nikah didaftarkan, pengadilan menjadwalkan persidangan untuk memeriksa para pihak. Hakim memanggil dan mewawancara calon mempelai serta orang tua/wali mereka untuk memastikan: Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Calon mempelai siap secara psikologis, emosional, dan fisik. Alasan pengajuan benar-benar mendesak, misalnya kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau faktor ekonomi

c. Pertimbangan Hakim

Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari sisi hukum formal, kondisi sosial budaya masyarakat, hingga prinsip perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini YM Suwarlan selaku hakim di pengadilan agama kuala tungkal mengatakan: "Di pengadilan tidak serta-merta mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah. Ada banyak pertimbangan yang harus kami lihat, mulai dari sisi hukum, adat istiadat masyarakat setempat, hingga aspek psikologis calon mempelai. Jika memang ada alasan kuat seperti kehamilan di luar nikah atau hubungan yang sulit dipisahkan secara sosial, maka permohonan bisa saja kami kabulkan. Tetapi jika anak tersebut masih terlalu muda dan jelas belum siap secara mental maupun ekonomi, kami lebih memilih untuk menolak demi kebaikan jangka panjang"⁹.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mengetahui bahwa Hakim berusaha menggali fakta-fakta sebenarnya di balik permohonan, sekaligus menilai secara objektif kesiapan calon mempelai dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip *perlindungan anak* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

d. Penerapan Dispensasi

Penerapan ini bersifat final dan mengikat serta menjadi bentuk legalisasi praktik pernikahan dini yang dikecualikan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini Misrani, S.H selaku panitera pengganti mengatakan bahwa: "Ketika hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah, maka dikeluarkanlah penetapan yang berkekuatan hukum tetap. Penetapan ini wajib dibawa ke KUA agar pernikahan bisa dicatat secara resmi. Jadi, meskipun usia calon mempelai masih di bawah 19 tahun, pernikahan tetap sah secara hukum negara"¹⁰.

⁹ Suwarlan, "Dispensasi Nikah."

¹⁰ Misrani Misrani, "Dispensasi Nikah," 2025.

Penerapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

Berdasarkan wawancara dengan pejabat Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dispensasi nikah diberikan melalui penetapan hakim yang dibawa ke KUA agar pernikahan sah secara hukum, meski usia calon mempelai belum 19 tahun. Peningkatan pengajuan terjadi setelah UU No. 16/2019 dan Perma No. 5/2019, meski faktor tradisi, pendidikan, dan ekonomi masih memengaruhi praktik pernikahan dini. Hakim memeriksa anak, orang tua, dan saksi untuk memastikan permohonan benar-benar atas kehendak calon mempelai dan menolak jika terdapat unsur paksaan, sehingga perlindungan anak tetap menjadi prioritas.

Analisis terhadap temuan ini mengungkapkan bahwa data tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator ketegangan antara norma hukum positif dan realitas sosial-budaya. Peningkatan permohonan dispensasi nikah menunjukkan bahwa UU 16/2019 belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pernikahan dini, karena masyarakat sering mengajukan dispensasi sebagai "jalan pintas" untuk mengatasi tekanan sosial seperti aib keluarga atau kekhawatiran moral. Interpretasi ini didasarkan pada wawancara dengan hakim dan pihak terkait, yang menekankan bahwa hakim menerapkan pendekatan selektif: tidak semua permohonan dikabulkan, melainkan hanya yang benar-benar mendesak, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, dan kemaslahatan anak. Namun, hal ini juga menimbulkan dilema, di mana dispensasi yang dikabulkan seperti dalam kasus kehamilan di luar nikah meskipun memberikan legitimasi hukum, justru dapat memperpanjang siklus pernikahan dini jika tidak disertai edukasi mendalam.

Upaya Penerapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB Dalam pelaksanaannya, hakim di Pengadilan Agama Kuala Tungkal menggunakan beberapa pendekatan utama untuk mengevaluasi permintaan dispensasi sesuai UU 16/2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019:

1. Percepatan Persidangan

Dalam hal ini YM Suwarlan, SH, mengatakan selaku hakim pengadilan agama Kuala tungkal mengatakan: "Untuk permohonan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah biasanya kami percepat proses persidangannya. Hal ini supaya anak yang dikandung nanti bisa lahir dalam perkawinan yang sah"¹¹.

¹¹ Suwarlan, "Dispensasi Nikah."

Penerapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara, hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah diproses secara cepat agar anak yang dikandung dapat lahir dalam perkawinan yang sah.

2. Mediasi dengan Orang Tua

Mediasi merupakan langkah krusial untuk memverifikasi bahwa keputusan orang tua sudah dipikirkan matang dan bukan hanya karena desakan sosial. Suwarlan, SH, mengatakan selaku hakim pengadilan agama Kuala tungkal mengatakan: “Biasanya dalam mediasi kami tanyakan kembali apakah tidak ada alternatif lain, misalnya menunda pernikahan sampai usia anak cukup. Namun jika alasan kehamilan sudah jelas, maka orang tua umumnya sepakat melanjutkan permohonan. Hasil mediasi ini kami catat dalam berita acara, sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim sebelum mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin”¹².

Berdasarkan wawancara hakim pengadilan agama kuala tungkal kelas IB menyatakan bahwa Mediasi orang tua merupakan tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara dispensasi nikah untuk memastikan bahwa keputusan orang tua mengajukan permohonan benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang dan demi kepentingan terbaik anak.

3. Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Pengadilan Agama Kuala Tungkal, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk:

Dalam hal ini H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. selaku Wakil Kepala Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB mengatakan bahwa: “Melalui edukasi ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai risiko pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan reproduksi, kesiapan mental, maupun dampak sosial. Kami juga menjelaskan prosedur hukum terkait dispensasi nikah agar orang tua tidak sembarangan dalam mengajukan permohonan.” Dapat disimpulkan bahwa upaya edukasi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal bersama DP3A dan tokoh masyarakat merupakan langkah strategis dalam menekan tingginya angka dispensasi nikah. Edukasi ini tidak hanya sekadar memberikan pemahaman mengenai bahaya dan

¹² Suwarlan, “Dispensasi Nikah.”

Penerapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

risiko yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak.

Meski demikian, proses dispensasi nikah dihadapkan pada beberapa rintangan, seperti: Biaya administrasi yang cukup besar, terutama untuk keluarga dengan pendapatan terbatas; Kesulitan akses geografis, yang menyulitkan pemohon dari wilayah terpencil; Kurangnya pengetahuan tentang prosedur dispensasi, sehingga banyak pemohon memilih menggunakan jasa pengacara untuk memudahkan proses. Peran pengacara terbukti vital dalam memberikan penjelasan, bantuan prosedural, serta membantu pemohon memahami aturan hukum, sehingga persidangan berjalan lebih mulus dan adil.

Makna Hasil dan Rekomendasi Inovasi Hasil ini tidak hanya menandai ketidakefektifan penerapan UU, tetapi juga kesempatan untuk mereformasi hukum keluarga Islam yang lebih fleksibel, dengan fokus pada harmoni antara keamanan hukum dan keadilan sosial. Dispensasi nikah harus diperlakukan sebagai opsi akhir, bukan standar, dengan sumbangsih akademik memperkaya literatur hukum perdata Islam melalui sudut pandang empiris lapangan. Secara praktis, ini mendorong inovasi institusional seperti sinergi pengadilan DP3A tokoh masyarakat, kampanye edukasi hukum, dan pengawasan dispensasi untuk menurunkan angka pernikahan dini. Bukti empiris menunjukkan bahwa reformasi hukum tanpa dukungan sosial bisa berlawanan efek, mendorong integrasi hukum Islam dengan hak asasi manusia. Model pencegahan berbasis pengadilan ini bisa diadopsi secara nasional, memperkokoh perlindungan anak dari bahaya kesehatan, psikologis, dan sosial jangka panjang, serta mendukung inisiatif nasional untuk menekan pernikahan anak di Indonesia. Oleh karena itu, komitmen bersama dari pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat diperlukan untuk membangun sistem perlindungan anak yang tangguh dan berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penerapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam praktiknya, hakim tidak serta-merta mengabulkan setiap permohonan, melainkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap alat bukti, kondisi psikologis dan kesiapan mental anak, usia calon mempelai, peran orang tua, serta dampak hukum dan sosial apabila permohonan tidak dikabulkan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan terbaik bagi anak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB. Faktor utama penyebabnya meliputi kehamilan di luar nikah, upaya menghindari perbuatan zina, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap perubahan batas usia perkawinan, serta pengaruh budaya dan adat setempat yang masih menganggap pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan perlindungan anak dalam regulasi hukum dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam rangka menekan angka pernikahan dini, Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB telah melakukan berbagai upaya, antara lain percepatan persidangan dalam perkara mendesak, pelaksanaan mediasi orang tua sebagai sarana edukasi dan verifikasi kesiapan, serta program edukasi pencegahan pernikahan dini melalui kerja sama dengan DP3A dan tokoh masyarakat. Meskipun demikian, penerapan dispensasi nikah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan ekonomi pemohon, akses geografis, dan rendahnya literasi hukum masyarakat, sehingga diperlukan penguatan edukasi hukum, pengawasan yang lebih ketat, serta sinergi berkelanjutan antar lembaga guna memastikan dispensasi nikah hanya diberikan dalam keadaan benar-benar mendesak dan tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI. “Al-Quran Tajwid Warna As-Samad.” Jakarta: CV. Al-Fath, 2014.

Khusnul Khuluq, M. *Pengantar Singkat Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2020.